

PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS
NOTARIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK MENURUT KODE ETIK NOTARIS
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Vivia Chandra
NIM : 205180267

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS
NOTARIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK MENURUT KODE ETIK NOTARIS
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Vivia Chandra
NIM : 205180267

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Vivia Chandra
N.I.M : 205180267
Program Peminatan Profesi : Notaris

Judul Skripsi

PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK MENURUT KODE ETIK NOTARIS (Studi Kasus: Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)

Disetujui,

Pembimbing



(Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., SS.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vivia Chandra
N.I.M : 205180267
Program Peminatan Profesi : Notaris
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

**PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK MENURUT KODE ETIK NOTARIS (Studi Kasus: Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.,
2. Anggota : Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S.
3. Anggota : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2022

Pembimbing



(Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., SS.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik menurut Kode Etik Notaris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Gunawan Djajaputera, SH., MH., SS., selaku Pembimbing Skripsi atas tenaga, bantuan, arahan, serta bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Andryawan, S.H., M.H., selaku dosen penguji Diskusi Proposal.
7. Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S., Imelda Martinelli, S.H., M.H., Dr. R. Rahaditya, S.H., MH., selaku dosen penguji Seminar Proposal.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
9. Dr. Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Fardian, S.H., telah bersedia menjadi narasumber wawancara dalam penyusunan skripsi.
10. Orang tua tercinta Papa Chandra Hadikusuma dan Mama Fenny, adik-adik tersayang Vicktor Tan, Vilia Chandra, dan Vincent Risky Tan. Terima kasih telah memberikan dukungan moril dan materiil dari awal kuliah hingga akhir dan dukungan penuh selama penulisan skripsi.
11. Kepada Vincent Maxime Sullivan yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam penulisan ini. Saudara Rio Utomo Hably yang juga membantu memberi arahan terkait penulisan ini.
12. Kepada teman-teman kuliah Vanny Grace, Allysa, Vindy Kusuma, Reny Agustini, Verronica yang telah membantu proses dalam membuat skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Divina Laurentia, Elvina Auryn, Sintia, Limvily Tinto Dwi Putri, Lichya Aprilliani, Katherine Rayani Pratama, Ifnu Nugroho yang telah memberi dukungan semangat maupun masukan terkait penulisan skripsi ini.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Vivia Chandra
N.I.M : 205180267
Program Peminatan Profesi : Notaris

Judul Skripsi

PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK MENURUT KODE ETIK NOTARIS (Studi Kasus: Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)

Disetujui,

Pembimbing



(Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., SS.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Jakarta

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vivia Chandra
N.I.M : 205180267
Program Peminatan Profesi : Notaris
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi:

**PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK MENURUT KODE ETIK NOTARIS (Studi Kasus: Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.,
2. Anggota : Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S.
3. Anggota : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2022

Pembimbing



(Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., SS.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dan Pertanggungjawaban Profesi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik menurut Kode Etik Profesi Notaris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung Penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Gunawan Djajaputera, SH., MH., SS., selaku Pembimbing Skripsi atas tenaga, bantuan, arahan, serta bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Andryawan, S.H., M.H., selaku dosen penguji Diskusi Proposal.
7. Dr. Gunawan Djajaputera, SH., MH., SS., Imelda Martinelli, S.H., M.H., Dr. R. Rahaditya, S.H., MH., selaku dosen penguji Seminar Proposal.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
9. Dr. Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Fardian, S.H., telah bersedia menjadi narasumber wawancara dalam penyusunan skripsi.
10. Orang tua tercinta Papa Chandra Hadikusuma dan Mama Fenny, adik-adik tersayang Vicktor Tan, Vilia Chandra, dan Vincent Risky Tan. Terima kasih telah memberikan dukungan moril dan materiil dari awal kuliah hingga akhir dan dukungan penuh selama penulisan skripsi.
11. Kepada Vincent Maxime Sullivan yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam penulisan ini. Saudara Rio Utomo Hably yang juga membantu memberi arahan terkait penulisan ini.
12. Kepada teman-teman kuliah Vanny Grace, Allysa, Vindy Kusuma, Reny Agustini, Verronica yang telah membantu proses dalam membuat skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Divina Laurentia, Elvina Auryn, Sintia, Limvily Tinto Dwi Putri, Lichya Aprilliani, Katherine Rayani Pratama, Ifnu Nugroho yang telah memberi dukungan semangat maupun masukan terkait penulisan skripsi ini.

14. Semua teman-teman Penulis baik yang ada di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu per satu.
15. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu per satu.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, arahan, masukan kepada Penulis, yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih yang tulus Penulis sampaikan kepada seluruh pihak.

Jakarta, 5 Januari 2022

(Vivia Chandra)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II Kerangka Teoretis.....	21
A. Teori Kode Etik Notaris	21
B. Teori Tugas dan Wewenang Notaris	24
C. Teori Tanggung Jawab	25
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	28
A. Kasus Posisi.....	28
B. Putusan Pengadilan Negeri.....	33
C. Pertimbangan Hukum.....	38
D. Hasil Wawancara.....	43
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	48

A. Pengawasan yang Dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris menurut Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik	48
B. Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik menurut Kode Etik Notaris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)	50
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama: Vivia Chandra (NIM: 205180267)
- (B) Judul Skripsi: **Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik menurut Kode Etik Notaris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)**
- (C) Halaman: vii + 53 + 2021
- (D) Kata kunci: Notaris, Pertanggungjawaban, Pengawasan
- (E) Isi:
Notaris merupakan bagian dari pejabat pelayanan hukum di bidang Hukum Perdata. Notaris berwenang untuk membuat suatu akta. Dalam membuat akta, seringkali ada oknum nakal, baik dari klien maupun dari notaris itu sendiri untuk melakukan pelanggaran. Bagaimana pengawasan Majelis Pengawas Notaris dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan Akta Autentik menurut Kode Etik Notaris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/Pn.Dps)? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya klien yang membuat surat palsu. Notaris yang tidak memeriksa terlebih dahulu akta yang ditunjukan mengakibatkan kerugian yang besar.
- (F) Acuan: 29 (1980-2021)
- (G) Pembimbing:
Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., SS.
- (H) Penulis:
Vivia Chandra

DAFTAR SINGKATAN

KTP	adalah Kartu Tanda Penduduk
KK	adalah Kartu Keluarga
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
INI	adalah Ikatan Notaris Indonesia
MPD	adalah Majelis Pengawas Daerah
MPW	adalah Majelis Pengawas Wilayah
MPN	adalah Majelis Pengawas Notaris
MPPN	adalah Majelis Pengawas Pusat Notaris
UUJN	adalah Undang-Undang Jabatan Notaris
Permenkumham	adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia